

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2019). Siaran Pers: *Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin*. www.OJK.go.id, available from: URL:<https://www.OJK.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, diakses tanggal 20 Februari 2022.
- Ariyanti, F. 2018, Agustus 5. Cermati.com. Retrieved from Cermati: <https://www.cermati.com/artikel/sama-samaberi-pinjaman-online-ini-bedanyafintech-lending-ilegal-dan-legal>.
- Barkatulah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung : Nusa Media.
- Besar Mana, Bunga Kredit Fintech atau Bank, Diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-4184866/besarmana-bunga-kredit-fintech-ataubank>, pada tanggal 19 Februari 2022.
- Budiyanti, Eka, 2019, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Info Singkat, Vol. XI, No.04 II Puslit Februari.
- Creswell, John W. 2015 *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1.
- Darus, Mariam, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung.

Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan.

Ernasari, dkk. 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro law Journal Vol. 6.

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Fathoni, Abdurahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; PT Rineka Cipta.

Faq Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari, <https://www.OJK.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>. Pada tanggal 20 Februari 2022

Gatot, Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hadari, Nawawi, 2001, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.

*Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum> Diakses Pada 04 Maret 2022

Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia2018>, pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 23.17 WIB.

Ini Daftar 99 Fintech Leding yang Terdaftar dan Berizin di OJK, Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lendingyang-terdaftar-dan-berizin-diOJK>, pada tanggal 19 Februari 2022.

Jumaizah, 2020, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 09.00 WIB.

Kamus Fiqih, 2013, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, TK: Purna Siswa MHM.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Balai Pustaka, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1755.

Laporan LBH Jakarta, *Tindak Pidana Korban Pinjaman Online*, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindakan-pidana-korban-pinjol/> diakses pada 5 maret 2022.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Meliala, Adrianus, 2006, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad Yusuf, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*, Skripsi-Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mukhlis, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Az. 1999, (*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*), Jakarta: Daya Widya.
- Ningrum, Ivana Elvia, 2019, *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nurul Aulia, 2020, *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online ( Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)*, Skripsi-Universitas Sriwijaya Palembang.
- Otoritas Jasa Keuangan (LPMUBTI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, No. 77/POJK.01/2016, pasal 1.
- Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir>  
Diakses pada 06 Maret 2022.

*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,*

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses pada 04 Maret 2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1981.

Rachmat, Syafe'i, 2006, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Bandung: CV. Pustaka Ceria.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rasjid, Sulaiman, 2009, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Retrieved from hukumonline.com: www.-  
hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisajerat-perusahaan-fintech-ilegal. pada tanggal 19 Februari 2021.

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. V, Binacipta, Bandung.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

\_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

- Suhwardi, K. Lubis, dan Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul R. 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan pada Fintech,.....*
- Surakhmad, Inarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, ed ke-7*, Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumadi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy, 2008 *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Sondang, P Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung,
- Titik Wijianti, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM Study Pengawasan OJK Surakarta*, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yusuf, Muri 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Zakiah Aisyah, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pendangan Ahmad Zahro*, Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya.
- 2018, Penyaluran Kredit Lewat Fintech P2P Lending Tembus Rp22 Triliun, Diakses dari, <https://www.inews.id/finance/keuangan/2018->

[penyalurankredit-lewat-fintech-p2p-lendingtembus-rp22-triliun/449573](https://www.p2p.lendingtembus.com/449573),

pada tanggal 19 Februari 2022.

Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1754 KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang OJK, Pasal 10

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen